

BERITA DAERAH

PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 25 TAHUN 2018

NOMOR 25 **TAHUN 2018 TENTANG**

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR **NOMOR 127 TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN** ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH **TAHUN ANGGARAN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Nomor 127 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 127 Tahun 2017 Tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran;

b. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Gubernur mengenai pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan pemerintah Provinasi Kalimantan Barat, adanya Keputusan Bupati Kayong Utara Nomor 91.A/KEUDA-II/I/2018 tentang Penetapan Alokasi Dana Ban tuan Keuangan Kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2018 dan Keputusan Bupati Ketapang 66/BPKAD-B/2018 Nomor tentang Penetapan Alokasi Belanja Bantuan Pemerintah Kepada Provinsi Barat Tahun Anggaran Kalimantan 2018, serta pergeseran Anggaran yang perlu disesuaikan dalam pelaksanaan anggaran, maka Peraturan Gubernur Nomor 127 Tahun 2017 tentana Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tahun Barat Anggaran 2018 telah diubah sebagaimana dengan Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Nomor 127 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

- (APBD) Tahun Anggaran 2018 perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 127 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang

- Tahun Nomor 9 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Nomor Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor

- 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun2017 tentang Hak Keuangan danAdministratif Pimpinan dan Anggota

- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
- 18. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
- 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2006 tentang Pedoman Daerah, Pengelolaan Keuangan sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 547);
- 21. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah

- Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3);
- 22. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017 Nomor 10);
- 23. Peraturan Gubernur Nomor 127 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2018 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 Nomor 14)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERUBAHAN KEDUA **ATAS** PERATURAN GUBERNUR **NOMOR** 127 **TAHUN** 2017 **TENTANG** PENJABARAN **ANGGARAN** PENDAPATAN DAN **BELANJA** DAERAH PROVINSI KALIMANTAN **BARAT TAHUN ANGGARAN 2018.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 127 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2018 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 Nomor 14) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2018 dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pendapatan:
 - 1. Pendapatan Asli Rp. 1.791.581.091.087,00 Daerah
 - 2. Dana Perimbangan Rp. 3.507.095.169.000,00
 - 3. Lain-lain Pendapatan Rp. 20.079.247.040,00 yang Sah

Jumlah Pendapatan Rp. 5.318.755.507.127,00

- b. Belanja:
 - 1. Belanja Tidak Langsung:
 - a. Belanja Pegawai Rp. 1.727.235.998,00 b. Belanja Bunga Rp. 0,00 c. Belanja Subsidi Rp. 0,00 d. Belanja Hibah Rp. 1.331.658.918.000,00 e. Belanja Bantuan Sosial
 - f. Belanja Bagi Hasil Rp. 737.307.247.300,00

g. Belanja Bantuan
 Rp. 1.707.224.384,00
 Keuangan
 h. Belanja Tidak
 Rp. 5.000.000.000,00
 Terduga
 Jumlah Pendapatan Rp. 2.978.800.625.682,00

2. Belanja Langsung:

a. Belanja Pegawai Rp. 166.255.364.462,00 b. Belanja Barang dan Jasa c. Belanja Modal Rp. 766.873.359.024,00 Rp.2.464.084.881.445,00 Jumlah Belanja Rp.5.442.885.507.127,00

Surplus/Devisit Rp. (124.130.000.000,00)

c. Pembiayaan:

1. Penerimaan Rp. 290.000.000.000,00
2. Pengeluaran Rp. 165.870.000.000,00
 Jumlah Pembiayaan
 Netto Rp. 124.130.000.000,00
 selisih lebih
 pembiayaan anggaran
 tahun berkenaan Rp. 0,00

2. Lampiran I dan II Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta UPT, UPT Laboratorium Kesehatan, UPT Pelatihan Kesehatan, UPT Pelayanan Kesehatan Paru, UPT Kesehatan Kerja dan Olahraga Masyarakat, RSUD Dr. Soedarso, RSJ, RSJ Daerah Sungai Bangkong, Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang serta UPT, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Sosial serta UPT, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta UPT, Dinas Koperasi dan UKM serta UPT, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Sekretariat Daerah serta Biro-Biro, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah serta UPT, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura serta UPT, Dinas Perkebunan serta UPT, Dinas Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan serta UPT, Dinas Kehutanan serta UPT, Dinas UPT, Kelautan dan Perikanan serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta **UPT** diubah,sehingga menjadi sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan II, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

3. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Pelaksanaan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Gubernur Kalimantan Barat ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak Pada tanggal 17 April 2018

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

T.T.D

DODI RIYADMADJI

Diundangkan di Pontianak Pada tanggal 17 April 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

T.T.D

M. ZEET HAMDY ASSOVIE

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2018 NOMOR 28